



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 248 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan pada kementerian agama, perlu menerapkan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sebagai aplikasi umum bidang kearsipan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut SRIKANDI merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : ial6TP

- KEDUA : SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh pegawai pada Kementerian Agama sesuai dengan Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
- KETIGA : Penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada satuan kerja menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja.
- KEEMPAT : Pengelola SRIKANDI pada Kementerian Agama dilaksanakan oleh:
- a. Biro umum;
 - b. Biro Hubungan Masyarakat Data dan Informasi;
 - c. Biro Kepegawaian; dan
 - d. Inspektorat Jenderal.
- KELIMA : Pengelola SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
- a. Biro Umum:
 1. melakukan pengaturan umum SRIKANDI dan manajemen pengguna pada akun admin instansi;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 3. melaporkan hasil penerapan SRIKANDI kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal.
 - b. Biro Hubungan Masyarakat Data dan Informasi:
 1. memfasilitasi email *helpdesk* SRIKANDI Kementerian Agama pada alamat email *birohdi@kemenag.go.id*.
 2. menyediakan fasilitas email *@kemenag.go.id* kepada seluruh pegawai Kementerian Agama.
 - c. Biro Kepegawaian melakukan pengaturan umum SRIKANDI terkait data kepegawaian dan jabatan.
 - d. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan dalam penerapan SRIKANDI.
- KEENAM : Dalam hal terdapat kendala teknis pada penerapan SRIKANDI maka pimpinan satuan kerja menyampaikan kendala teknis melalui alamat email *birohdi@kemenag.go.id*.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id>

Token : ial6TP